

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERAN DINAS SOSIAL
DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN**

SKRIPSI

Oleh:

Revi Maulida

NIM. 05040421100



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Revi Maulida

NIM : 05040421100

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Agustus 2024

Saya yang menyatakan



Revi Maulida

NIM. 05040421100

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Revi Maulida

NIM. : 05040421100

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2
Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 November 2024

Pembimbing,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI., MH.
NIP. 198905172015031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Revi Maulida

NIM : 05040421100

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



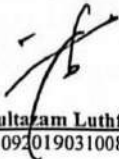
Ikhsan Fatah Yasin, S.H., M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji II



Drs. H. Jeie Abd. Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Ibnu Mardivanto, M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 10 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sugriyan Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196305271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Revi Maulida
NIM : 05090421100
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : maulidiarevi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Fiqh Syiyasah Terhadap Peran Dinas Sosial dalam Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Penanggulangan Kemiskinan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juni 2025

Penulis

(Revi Maulida)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menghadapi permasalahan dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya masalah pendataan kemiskinan dan pengawasaan distribusi bantuan sosial. Hal ini kali menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana peran Dinas Sosial dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dan 2) Bagaimana perspektif *Fiqh Siyāsh* menilai peran Dinas Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang penanggulangan kemiskinan.

Jenis penelitian termasuk dalam kajian hukum empiris yang dikenal juga dengan *sociological approach*. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif melalui pola induktif, yang kemudian dirumuskan secara deduktif untuk mendapatkan kesimpulan akhir tentang Dinas Sosial dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan *fiqh siyāsh*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, terdapat observasi di lapangan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo belum optimal, sehingga berisiko pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Hal utama yang teridentifikasi melalui wawancara adalah terganggunya komunikasi antar instansi dalam mengelola data penduduk miskin yang menyebabkan distribusi bantuan sosial sering tidak tepat sasaran. Kedua, peran Dinas Sosial dalam konteks *Fiqh Siyāsh* memiliki kedudukan yang sama dengan *Wāzir al-Tanfīdz* sebagai pembantu pelaksana kebijakan pemerintahan. Dinas Sosial yang merupakan bagian dari Kementerian Sosial, tentu memiliki kewenangan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan langkah berikut: Pertama, pemberian wewenang kepada Dinas Sosial sebagai wakil Pemerintah Daerah untuk mengawasi secara langsung distribusi bantuan sosial. Kedua, peningkatan kerja sama antara Dinas Sosial dan instansi lain dalam memperbarui data kemiskinan agar distribusi bantuan sosial tepat pada sasaran yang membutuhkan.

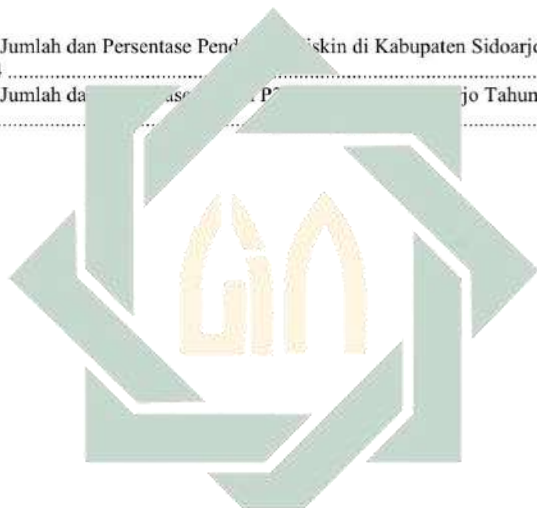
DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Definisi Operasional	16
H. Metode penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>FIQH SIYĀSAH DUSTURIYAH</i> dan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN	23
A. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	23
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	26
B. Konsep Kekuasaan dalam <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyah</i>	29
1. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyah</i>	29
C. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan	33

BAB III PERAN DINAS SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2016	42
A. Profil Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	42
1. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	42
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	43
3. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2024	43
4. Struktur Organisasi	45
B. Penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	48
BAB IV ANALISIS KONSEP WIZARAH TERHADAP PERAN DINAS SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN	61
A. Analisis terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan	61
B. Tinjauan Konsep <i>Wizarah</i> terhadap Peran Dinas Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan	67
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2024	58
Gambar 2 Jumlah dan Persentase Penduduk Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020-2024	58



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menangani dan mengelola urusan pemerintahan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan ketertarikan yang berlaku di daerah tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, kesejahteraan sosial, serta ketenagakerjaan. Dalam konteks sosial, terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mengatasi masalah sosial dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi masalah yang lama ada di Indonesia dan hingga kini masih menjadi tantangan besar. Bahkan, dengan meningkatnya dampak kemiskinan, masalah ini memerlukan perhatian yang serius dan penelitian berkelanjutan agar solusi yang tepat dapat ditemukan untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang terdampak.¹

Kemiskinan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut berkaitan dengan individu atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Sementara itu, kemiskinan relatif lebih bersifat subyektif, karena didasarkan pada kurang mampunya seseorang untuk memenuhi standar hidup yang berlaku di lingkungan

¹ Sari Wulandari Selfia Rachmalija Ahmad Prayendi Disopang, Ginie Aulia Rawani, Idzni Hasfizetty, Muhammad Yunus Sofian, Reni Dwijaya, "Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (March 2022): 10, accessed August 02, 2024, <https://www.neliti.com/id/publications/470049/kebijakan-anti-kemiskinan-program-pemerintah-dalam-penanggulangan-kemiskinan-d>".

atau masyarakat tertentu.²

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai tujuan luhur berupa masyarakat adil dan makmur yang dinyatakan dalam alinea keempat Piagam Jakarta. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan selalu menjadi salah satu prioritas utama dalam berbagai program pembangunan. Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Namun demikian, kemiskinan tetap menjadi tantangan yang sulit diatasi.

Berkaitan dengan peran pemerintah dalam penanganan kemiskinan, terdapat Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
 رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهَا وَوَلَدُهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ
 عَنْهُمْ وَعَبْدٌ أَرَجُلٌ رَاعٍ عَلَى قُلُوبِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
 (رواه البخاري).

"Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (HR Bukhari).⁴

² Heryanti, "Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi Kemiskinan (Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial), *Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law* 2, no. 2 (December 1, 2019): 50. accessed Agust 10, 2024, <https://jurnal.iaim-bone.ac.id/index.php/alidustur/article/view/502/402>".

³ Heryanti, "Peran Dinas Sosial ...," 47.

⁴ Hikmah Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab Kepada Rakyatnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, accessed 15 Desember 2024, <https://shorturl.at/vEptm>.

Hadits tersebut menerangkan bahwa para pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka pimpin, terutama mengenai upaya mereka dalam mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah juga bertanggung jawab memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki kehidupan yang layak.

Semua orang memiliki peran untuk mengatasi kemiskinan sebagai masalah sosial, umat Islam dituntut untuk bersikap peduli terhadap kebutuhan yang dikatakan Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang disebutkan. Menurut Subhi al-Thawil dalam *al-Hudud al-Takhalluf fi Diyar al-Islam*, dia berkata, “Seandainya kemiskinan itu berbentuk manusia, saya akan membunuhnya.”⁶

“Fiqh” adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna “mengetahui, memahami, dan mengerti”. Istilah ini memiliki makna khusus dalam konteks hukum agama dan yurisprudensi Islam, yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam. Secara etimologi, fiqh merujuk pada pemahaman yang mendalam mengenai perkataan dan tindakan manusia, yang mencakup interpretasi terhadap hukum-hukum yang berlaku dalam Islam. Dalam tradisi Islam, fiqh tidak hanya mencakup hukum yang bersifat formal, tetapi juga melibatkan penafsiran terhadap teks-teks agama yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Menurut para ahli hukum Islam (ulama syara’), fiqh adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang sesuai dengan syariat Islam, yang mengatur perbuatan manusia. Ilmu fiqh ini

⁵ “Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya,” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023, accessed 16 November 2024, <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw>.

⁶ Heryanti, “Peran Dinas Sosial ...”, 50.

didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci, yang utama bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadis, serta pemikiran para ulama yang menjelaskan penerapan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Fiqh siyāṣah merupakan salah satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan politik. Menurut Al-Wazir Khallaf, siyāṣah merupakan peraturan yang dibuat dengan tujuan menjaga ketertiban, mencapai kesejahteraan, dan mengatur kehidupan masyarakat. Definisi ini mencakup aspek kebijakan dalam pengelolaan pemerintahan, baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, di dalam Kitab al-Munjid juga menjelaskan bahwa siyāṣah melibatkan studi tentang bagaimana menjalankan tanggung jawab pemerintah termasuk urusan politik dan sosial. Dengan kata lain, siyāṣah dalam perspektif hukum Islam adalah disiplin ilmu yang memfokuskan pada cara kelola negara dan masyarakat, mencakup bidang politik serta aspek sosial yang mendukung kesejahteraan dan stabilitas negara.⁷

Fiqh siyāṣah menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Implementasi perda penanggulangan kemiskinan oleh dinas sosial sejalan dengan prinsip ini yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam *fiqh siyāṣah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Sedangkan peran dinas sosial dalam menjalankan perda ini mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Hubungan ini menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016

⁷ J. Suyuthi Pulungan, "Fikih Siyāṣah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Yogyakarta: Ombak (2014)", 23, accessed 14 November 2024, <https://repository.radenfatah.ac.id/28892/1/fiqh%20siyāṣah.pdf>.

⁸ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, "Fikih Siyāṣah Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer, (Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023)".

oleh dinas sosial sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyāṣah dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pandangan Islam serta menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, serta keadilan sosial.

Pada Bab XI Pasal 34 ayat 1 dan 2 yang mengatur mengenai Kesejahteraan Sosial memiliki keterkaitan dengan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk merawat fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dan melindungi kelompok rentan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (2) menambahkan kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial mencakup seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada setiap individu, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang beruntung, seperti yang tercermin dalam program-program bantuan sosial dan asuransi sosial. Penjelasan dalam kedua ayat ini memperjelas bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan. Mereka bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia dengan pendekatan yang melibatkan semua unsur pemerintahan di setiap tingkatannya.⁹

⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1945". <https://shorturl.at/SyMdS>.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 5, menjelaskan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Lebih lanjut pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa Gubernur memegang tanggung jawab utama dalam penanggulangan kemiskinan pada tingkat provinsi. Sementara Bupati dan Walikota memiliki tanggung jawab utama di tingkat kabupaten/kota. Gubernur bertugas untuk memastikan bahwa program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan dengan baik di provinsi, sedangkan bupati atau walikota harus memastikan hal yang sama di wilayah kabupaten/kota masing-masing.¹⁰

Kabupaten Sidoarjo yang berada di provinsi Jawa Timur, menghadapi masalah dalam mengatasi kemiskinan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengesahkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 yang mengatur Penanggulangan Kemiskinan. Menurut Pasal 27 ayat (3) dari peraturan tersebut, disebutkan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) terdiri dari:

1. Unsur pemerintah daerah;
2. Masyarakat;
3. Dunia usaha, dan
4. Pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Dalam Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (1), menjelaskan bahwa Dinas Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah. Dalam

¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011>.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, 2016, https://download/10277/PERDA_02_TH_2016.pdf.

penjelasan tersebut terdapat keterkaitan antara Perda Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016 dengan Perbup Sidoarjo No. 2 Tahun 2022, di mana Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan sosial dalam usaha untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah untuk meningkatkan intensitas sosialisasi serta memperkuat kerjasama dengan program-program pengurangan kemiskinan dapat lebih efektif. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas bagi Dinas Sosial dalam meningkatkan kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dengan mengedepankan sosialisasi lebih intensif dan mempererat kerjasama, serta program-program yang akan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, memberikan dampak yang berarti dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Peraturan Daerah ini menjadi pedoman utama dalam merancang serta mengimplementasikan strategi yang lebih efisien dan tepat guna dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

Di dalam Peraturan Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016, pada Bagian Kesatu mengenai hak dan kewajiban masyarakat miskin dalam Pasal 7, masyarakat miskin memiliki hak sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan kecukupan pangan, sandang, dan papan;
2. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Hak untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

4. Hak untuk memperoleh keterampilan dalam berusaha, kesempatan kerja, serta pengembangan usaha;
5. Hak untuk mendapatkan pelayanan terhadap kebutuhan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai;
6. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat;
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan sosial, rasa aman dari perlakuan tidak adil, ancaman, serta kekerasan;
8. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik secara aktif.

Peraturan ini menetapkan berbagai hak yang harus dijamin masyarakat miskin untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak dasar dan perlindungan yang layak, serta kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, terdapat pula kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial berdasarkan regulasi Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022, khususnya pada bagian keenam mengenai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Pasa 27 huruf C, yang mencakup:¹²

1. Pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang melibatkan penyelenggaraan proram-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Jaminan Kesehatan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta pelatihan untuk keluarga miskin, serta berbagai program kesejahteraan sosial lainnya;

¹² Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/232061/perbup-kab-sidoarjo-no-7-tahun-2022>.

2. Bimbingan teknis untuk penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS, termasuk pengelolaan program-program seperti PKH, BPNT, Program Jaminan Kesehatan, KUBE, dan pelatihan untuk keluarga miskin sebagai penerima manfaat program-program sosial lainnya.

Dalam upaya penghapusan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, program bantuan sosial seperti PKH (Bantuan Langsung Tunai), Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan BST (Bantuan Sosial Tunai) telah diterapkan. Program-program ini utamanya mencakup bantuan uang tunai dan bahan pangan melalui perangkat desa setempat. Namun implementasinya di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan sosial yang diperlukan. Ada beberapa individu yang sebenarnya lebih mampu malah menerima bantuan tersebut. Masalah ini disebabkan oleh kurang efektifnya peran perangkat daerah setempat dan Dinas Sosial dalam pengumpulan data masyarakat miskin yang terintegrasi. Dinas Sosial dan perangkat daerah lainnya cenderung mengandalkan data yang sudah ada tanpa melakukan survei lanjutan untuk memastikan akurasi data tersebut terhadap kondisi nyata masyarakat.

Pendataan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh perangkat daerah setempat. Namun, di beberapa desa proses pendataan tersebut seringkali tidak transparan, sehingga mengakibatkan data yang diterima tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Sebagai contoh, di Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, pendataan kemiskinan dilakukan oleh perangkat desa melalui RT masing-masing. Jadi, setiap RT menyerahkan data tertulis terkait nama-nama penerima bantuan sosial kepada perangkat desa. Pada saat data tersebut

sudah berada di perangkat desa, pihak perangkat desa tidak melakukan peninjauan kembali terkait kelayakan dari data yang diterima. Data-data dari setiap RT dijadikan satu dan diserahkan ke pihak Daerah. Hal itulah yang mengakibatkan beberapa golongan masyarakat oleh bantuan yang seharusnya mereka terima. Artinya, bantuan malah diberikan kepada individu yang tergolong masyarakat permasalahan tersebut tidak hanya di satu desa saja, tetapi di desa-desa lain seperti Desa Cempurejo, Desa Ungga, Kelurahan Gebang, dan Kelurahan lain yang lain itu pada dasarnya dari ketidaktepatan sasaran adalah kurangnya koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan perangkat desa setempat dalam menangani penduduk miskin. Di samping itu, hubungan yang terdapat antara lembaga pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor penghambat.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam upaya menjelaskan ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan mengungkapkan isu-isu yang kemungkinan besar akan muncul. Berdasarkan informasi latar belakang yang telah disampaikan, sejumlah masalah yang mungkin muncul bisa dikenali, antara lain:

- a. Kontribusi Dinas Sosial dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 dalam mengatasi masalah kemiskinan.
- b. Upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan penanggulangan

kemiskinan yang belum berhasil, sehingga masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

- c. Peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan program-program untuk mengentaskan kemiskinan.
- d. Fakta-fakta terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016.
- e. Perbandingan antara *Fiqh Siyāḥ* dengan peran Dinas Sosial dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016.

Dengan mengidentifikasi berbagai masalah penelitian akan dapat menjawab berbagai aspek yang berhubungan dengan peran Dinas Sosial, upaya pemerintah, dan realisasi kebijakan dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

2. Batasan Masalah

Mengacu pada masalah yang telah dipaparkan dalam identifikasi masalah, penulis menetapkan beberapa batasan untuk penelitian ini, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Sosial dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Penelitian ini meninjau perspektif *Fiqh Siyāḥ* terhadap peran Dinas Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perundang-undangan yang mengatur Penanggulangan Kemiskinan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap peran Dinas Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya rumusan masalah di atas, maka penulisan penelitian ini memiliki tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan?
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap peran Dinas Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan adanya tujuan yang ingin tercapai dari hasil ini, maka penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan pembaca khususnya mengenai peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan dan implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016, serta penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi akademisi dan disiplin ilmu fiqh siyāsa.

2. Manfaat Penelitian

Tujuan dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat terkait.

- a. Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai referensi untuk mengatur undang-undang yang mengatur dan mengatur peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan melalui program kesejahteraan sosial.
- b. Masyarakat dapat dilindungi oleh pemerintah dengan perlakuan yang adil, khususnya terkait hak-hak hidup dengan layak. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan perlakuan yang sama di mata hukum (Equality Before the Law), seperti yang diamanatkan oleh Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti masa depan, memberikan pembelajaran tentang pentingnya peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk melihat penelitian sebelumnya dan menemukan ide-ide baru untuk penelitian berikutnya. Kajian

terdahulu membahas penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian saat ini dan juga membantu peneliti untuk menempatkan penelitian mereka dan menunjukkan bahwa penelitian mereka unik.

Adapun agar penelitian ini dapat diterima oleh dosen pembimbing maka penulis dinilai penting untuk mengulas beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang dipilih penulis. Sebagaimana berikut dipaparkan beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Rizki Nanda Ameliya, Muriyayah Herman, dan Fika Febriyanti dengan judul “Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjarmasin” yang dalam penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi, terutama mengenai tidak optimalnya proses pendataan, yang mengakibatkan hambatan dalam penyaluran bantuan sosial. Dalam kajian ini, penulis menekankan pada isu-isu yang mengganggu kelancaran distribusi bantuan sosial, terdapat perbedaan signifikan antara jurnal ini dengan skripsi saya. Skripsi saya tidak hanya fokus pada faktor penghambat penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial, tetapi juga mencakup aspek lain yang relevan dengan pengelolaan bantuan sosial.¹³
2. Jurnal yang ditulis oleh Heryanti dengan judul “Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi Kemiskinan (Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan

¹³ Rizki Nanda Ameliya, Muriyayah Herman, and Fika Febriyanti, “Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Banjarmasin (Universitas Islam Kalimantan)”, akses 10 Oktober 2024, <https://shorturl.at/avN7X>.

Sosial)". Penulis jurnal ini menyoroti isu kesejahteraan sosial yang belum berjalan secara optimal yang tercermin dari peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik tahunnya. Fokus utama dalam jurnal ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan, yang sejalan dengan topik skripsi saya yang membahas peran dinas sosial dalam isu yang sama. Narasi yang terdapat dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara jurnal ini dengan skripsi saya karena jurnal ini mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penyebab peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik, yaitu kurangnya sumber daya manusia sebagai modal utama yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik.¹⁴

3. Skripsi Eki Deza Iskandar, yang berjudul "Pengaruh *Fiqh Siyāsah* Dusturiyah terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2012 Mengenai Penanggulangan Tingginya Angka Kemiskinan (Studi di Kabupaten Gresik)". Skripsi ini meneliti terkait tanggung jawab pemerintah khususnya Dinas Sosial dalam upaya penanggulangan tingginya angka kemiskinan. Meskipun pembahasan utama skripsi ini hampir sama dengan skripsi saya tetapi terdapat perbedaan dari fokus penelitiannya, skripsi ini lebih menitikberatkan pada peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui pengembangan potensi sosial masyarakat miskin agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada.¹⁵

¹⁴ Heryanti, "Peran Dinas Sosial ...," 46–72.

¹⁵ Eki Deza Iskandar, "*Tinjauan Fiqh Siyāsah ...*".

4. Jurnal Umaima berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pengentasan Kemiskinan (Tinjauan Ekonomi Islam)”. Jurnal ini mengkaji tanggung jawab pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan menurut tinjauan ekonomi Islam. Fokusnya peran pemerintah dalam sistem ekonomi, dan fokus khusus pada penanggulangan kemiskinan. Jurnal tersebut membahas bagaimana tanggung jawab pemerintah dapat dioptimalkan dalam konteks ekonomi Islam. Meskipun Umaima antara lain naskah dan skripsi saya, yaitu saya membahas isu pengentasan kemiskinan, terdapat perbedaan signifikan. Jurnal Umaima lebih menekankan pada peran pemerintah dari sudut pandang ekonomi Islam, sedangkan skripsi saya mungkin menjelajahi perspektif lain atau metode yang berbeda dalam penanggulangan kemiskinan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa, pendekatan dan perspektif yang digunakan dalam kedua karya tersebut berbeda, dengan jurnal ini mengkhususkan pembahasannya pada tanggung jawab pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam.¹⁶

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kumpulan istilah yang menjelaskan isu hukum yang dibahas, yang membantu pembaca memahami konteks pembahasan dan memberikan penjelasan yang jelas tentang judul penelitian dan masalah hukum yang dibahas. Berikut ini adalah penjabaran istilah-istilah dalam observasi yang

¹⁶ Umaima, “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Tinjauan Ekonomi Islam) Diktim: *Jurnal Syariah dan Hukum*12, no. 2 (Juli 2014), accessed 14 Oktober 2024, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/213>”.

diteliti oleh penulis:

1. *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* merupakan bagian dari kajian fiqh siyāsah yang membahas secara khusus perundang-undangan negara dan membahas tentang hak dan kewajiban dalam siyāsah dan hubungan antara pemerintah dan rakyat serta hak warga negara yang wajib diundi.
2. Di Indonesia sosial merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam menangani masalah kemiskinan melalui berbagai layanan sosial yang diberikan kepada masyarakat, seperti pendampingan untuk kelompok rentan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan program bantuan sosial.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan merupakan peraturan yang mengatur mengenai beberapa aspek, mulai dari hak dan kewajiban masyarakat miskin yang di atur secara khusus di dalam Pasal 7, pendataan masyarakat miskin yang di atur dalam Pasal 12 dan 13, program-program penanggulangan kemiskinan yang di atur dalam Pasal 14 da 15, serta pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang di atur dalam Pasal 26 dan 27.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian ini mengkaji terkait pelaksanaan atau implementasi

ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berfokus pada perilaku individu atau kelompok dalam hubungannya dengan hukum, atau dengan kata lain untuk meneliti bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio-legal yang memerlukan integrasi berbagai ilmu sosial dan hukum.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Penelitian lapangan menghasilkan data yang diperoleh melalui pendekatan sosial, termasuk pengamatan, observasi, dan wawancara. Sumber data primer ini adalah hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang yang terlibat dalam masalah tersebut.

1) Wawancara yang dilakukan dengan:

- a) Pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, yaitu Ibu Dewi selaku Staff dan Operasional Bidang Rehabilitasi Sosial, dan saudari Putri Piliان Bella selaku Pendamping Bidang Rehabilitasi Sosial.

¹⁷ Jonaedi Efendi Johnny Ibrahim, *"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"*, (Jakarta: Kencana, 2018), 3, accessed 20 September 2024, <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl-id#v=onepage&q&f=false>.

b) Masyarakat penerima bantuan sosial, yaitu Ibu Mulyani Indah Sari, Ibu Sumilah, dan Ibu Sami.

c) Masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial, yaitu Ibu Kartini, dan Ibu Dayati.

Observasi lapangan:

Pengamatan langsung difokuskan pada Desa Pilang Kecamatan Gebang Kabupaten Sidoarjo.

b. Sumber Data Sekunder

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penanganan Fakir Miskin.

2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

3) Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

4) Buku Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan penelitian ini

5) Buku *Fiqh Siyāsah* yang berkaitan dengan penelitian ini

6) Jurnal tentang *Fiqh Siyāsah* dan Penanggulangan Kemiskinan

7) Literatur yang berkaitan dengan penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara yang dilakukan kepada:

Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak

dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah. Selain itu, peneliti juga akan mengadakan wawancara dengan masyarakat sebagai penerima bantuan sosial yang sudah dan belum menerima bantuan sosial.

b. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan literatur melalui cara membaca, memiliki, dan mengorganisir literatur, buku, jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang mendalam tentang subjek yang diteliti dengan cara mengeksplorasi berbagai sumber yang relevan.

4. Teknik Penyajian Data

Metode yang diterapkan dalam penyajian data adalah deskriptif, yang meliputi pengumpulan fakta dan interpretasi untuk menyajikan penjelasan yang sistematis, akurat, dan berbasis data mengenai hubungan antara fenomena yang diteliti dan informasi yang tersedia.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian, digunakan teori-teori yang sesuai. Proses analisis ini menghasilkan kesimpulan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan penelitian memiliki struktur yang jelas dan terorganisir,

penulis menerapkan sistematika pembahasan yang umumnya terdiri dari lima bab utama. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai setiap bab dalam sistematika tersebut:

BAB I: Pendahuluan Bab ini membahas latar belakang yang mendasari penelitian, mencakup identifikasi serta pembahasan masalah yang dihadapi. Selain itu, bab ini memaparkan rumusan masalah yang akan diteliti, tinjauan pustaka, relevansi, tujuan dan manfaat dari hasil penelitian, definisi operasional yang digunakan, serta metode penelitian yang digunakan. Sistematisasi pembahasan juga diuraikan di bagian ini, memberikan gambaran umum mengenai alur dan struktur penelitian.

BAB II: Tinjauan Umum tentang *fiqh siyāsah* Dusturiyah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016. Bab ini berfokus pada penjelasan dasar teori *fiqh siyāsah* dan ruang lingkup penerapannya, serta berfokus pada penjelasan Pasal-pasal Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 yang digunakan. Pembahasan ini juga dapat membantu pemahaman yang mendalam tentang *fiqh siyāsah* dan relevansinya dalam konteks kenegaraan dan politik Islam.

BAB III: Peran Dinas Sosial dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016. Di bab ini, penulis memaparkan profil Dinas Sosial dan peran Dinas Sosial terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016. Bab ini memberikan informasi yang mendalam tentang bagaimana peraturan tersebut diterapkan di lapangan dan tantangan yang dihadapi.

BAB IV: Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Peran Dinas Sosial dalam Implementasi Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016. Bab ini menyajikan analisis mendalam terhadap bagaimana *fiqh siyāsah* dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016, dengan memberikan perspektif teori yang relevan.

BAB V: Kesimpulan. Pada bab terakhir ini, penulis akan menyajikan hasil diskusi dari penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi dan kritik terhadap masalah yang telah ditetapkan, serta memberikan rekomendasi dan kritik terhadap masalah yang telah ditetapkan, serta memberikan rekomendasi dan kritik terhadap masalah yang telah ditetapkan. Bab ini memberikan ringkasan dari penelitian dan saran-saran untuk penelitian dan penerapan hukum di masa depan.

Dengan sistematika pembahasan ini, penelitian menjadi lebih terstruktur dan terorganisir, memudahkan pemahaman dan analisis dari hasil yang diperoleh.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *FIQH SIYĀSAH DUSTURIYAH* dan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOARJO NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGOLAHAN SAMPAH

A. Pengertian dan Ruang lingkup *Fiqh Siyāḥ*

1. Pengertian *Fiqh Siyāḥ*

Pengertian *siyasah* berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna “mengatur, memerintah, mengelola, dan membuat kebijakan dalam konteks politik”. Dalam penggunaannya, *siyasah* tidak hanya terbatas pada tindakan pemerintahan, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya dan pembuatan keputusan strategis yang terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep *siyasah* sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek politik, pemerintahan, dan perumusan kebijakan publik. Secara lebih sederhana, *siyasah* dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang berfokus pada administrasi dan pengelolaan suatu negara atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu, seperti stabilitas sosial, kemajuan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, *siyasah* melibatkan perencanaan, pengawasan, serta implementasi kebijakan yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi sosial dan politik masyarakat. Oleh karena itu, *siyasah* memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran roda pemerintahan dan tercapainya

kesejahteraan bersama.¹

Fiqh siyāsah merupakan cabang ilmu dalam studi hukum Islam yang menitikberatkan pada pengaturan kehidupan umat dan negara dalam masyarakat yang berkeadilan. Dalam *fiqh siyāsah*, terdapat regulasi, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan umat dan masyarakat kemaslahatan umum. Tujuan utama dari *fiqh siyāsah* adalah menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis melalui penegakan hukum yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial, yang semuanya harus sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan untuk kepentingan umat secara keseluruhan. Dengan demikian, *fiqh siyāsah* dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang mengkaji aspek-aspek ketatanegaraan dan politik dari sudut pandang hukum Islam, dengan tujuan menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Fiqh Siyāsah adalah bidang yang mempelajari bagaimana membuat undang-undang dan peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, temuan-temuan dalam bidang hukum sangat penting. Setiap peraturan resmi negara yang tidak

¹ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyāsah Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, 1st ed. (Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 15, accessed 9 Oktober 2024, <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/8aa7c155-417d-b835-d83f22b670de>.

bertentangan dengan ajaran agama harus dipatuhi sepenuhnya.

Dalam Al-Qur'an juga terdapat berbagai topik mengenai akhlak, hukum, aspek sosial budaya, ekonomi, hingga politik. Meskipun kata "politik" secara resmi tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi banyak ayat yang membahas hal-hal berkaitan dengan politik, seperti konsep khalifah, nabi, dan rasul. Adapun nilai-nilai tersebut kemudian diinterpretasikan dalam suatu ayat yang terdapat dalam QS. An-Nisa: 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَتَرْضَوْنَ مَا يُخْرِجُ مِنَ اللَّهِ

Artinya: "Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. An-nisa:59)²

Ayat di atas memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum Muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

² QS. An-Nisa' ayat 59.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah bertujuan untuk memastikan bahwa segala urusan pemerintahan dan politik didasarkan dari prinsip-prinsip dasar islam, yaitu keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjelaskan tentang penerapan syariat islam dalam lagi terkait ajaran Islam dalam mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara dan berpolitik. Setiap bidang yang terkait dengan politik untuk suatu sistem pemerintahan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menegakkan keadilan.

Menurut Hudaib, ruang lingkup objek yang dibahas dalam *fiqh siyāsah* mencakup pembuatan peraturan dan undang-undang yang digunakan untuk mengatur negara dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama. Ia membagi objek kajian *fiqh siyāsah* menjadi tiga bagian, yaitu:³

- a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), yang mempelajari tentang legislatif, yudikatif, dan administrasi pemerintahan.
- b. Politik luar negeri (*siyasah dawliyah*), yang mencakup hubungan diplomatik antara negara-negara Muslim dan non-Muslim serta hukum perdata internasional antara mereka.
- c. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyah*), yang

³ Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, *Fiqh Siyāsah Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, 16.

mencakup sumber daya keuangan negara, pengeluaran dan belanja pemerintah, pergangan internasional, kepentingan dan hak-hak politik, sistem perbankan termasuk di dalamnya.

Menurut Hasy-Shiddieqy, objek kajian *fiqh siyāsah* mencakup tugas internal dan semua aspek administratif dari syariah tanpa memisahkan khusus yang berkaitan dengan syariat umum. Ia mengemukakan objek kajian *fiqh siyāsah* meliputi delapan bagian, yaitu:⁴

- a. Kekuasaan dalam bidang legislatif;
- b. Keuangan negara;
- c. Pendekatan terhadap sistem peradilan;
- d. Pendekatan politik dalam perekonomian;
- e. Pendekatan administratif dalam pemerintahan;
- f. Pendekatan politik terhadap hubungan internasional;
- g. Pendekatan dalam pelaksanaan hukum, dan
- h. Pendekatan politik terkait perang menurut hukum Islam.

Menurut Ibnu Taimiyah, objek kajian *fiqh siyāsah* berkaitan dengan pemegang kekuasaan, tanggungjawab terhadap amanah, dan penetapan hukum yang adil. Ia menjelaskan bahwa *fiqh siyāsah* berfokus pada empat hal, yaitu:⁵

- a. Peradilan;

⁴ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyāsah Konsep* ..., 16.

⁵ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyāsah Konsep* ..., 17.

- b. Administrasi negara;
- c. Keuangan, dan
- d. Hubungan internasional dalam konteks pemerintahan

Berdasarkan pembagian tersebut, maka administrasi, pembagian objek kajian *al-Siyasah* disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:⁶

1. *Siyaḥal-Dauliyyah* atau politik legislatif, yang merupakan kajian mengenai pelaksanaan kebijakan di aspek pemerintahan, yang mencakup pembuatan hukum (*siyārah*) oleh lembaga legislatif sebagai bagian dari proses demokratisasi dan representasi rakyat, pelaksanaan pemerintahan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, serta pengelolaan administrasi negara (*idariyah*) yang dilakukan oleh lembaga eksekutif atau birokrasi untuk memastikan kelancaran dan efisiensi dalam implementasi kebijakan publik di tingkat nasional maupun daerah.

- b. *al-Siyasah al-Kharijah* atau politik internasional, yang mencakup hubungan diplomatik antara warga negara Muslim dan non-Muslim (*al-Siyasah al-Dualial-'Am*).
- c. *al-Siyasah al-Maliyah*, yang mencakup kebijakan perbankan, perbendaharaan, perdagangan internasional, dan pajak.

⁶ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 27.

B. Konsep Kekuasaan dalam *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*

Siyāsah dusturiyah merupakan bagian dari kajian fiqh siyāsah yang membahas prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar pemerintahan di suatu negara yang di dalamnya terdapat hak-hak, kewajiban, dan adat. Dalam fiqh siyāsah, kata “dustur” setara dengan konstitusi. Secara terminologi, “dustur” mengandung arti kumpulan kaidah yang menjadi dasar dan acuan kerja sama antara sesama warga suatu masyarakat dalam menjalankan urusan negara yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi). Menurut ulama fiqh Khallaf, prinsip-prinsip yang terdapat dalam Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia sebagai masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di hadapan hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁷

Siyāsah Dusturiyah membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). *Siyāsah Dusturiyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyāsah dan hubungan antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁸

1. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*

Ruang lingkup *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* mencakup beberapa

⁷ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik* ..., 198.

⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), akses 16 Desember 2024, 78.

bidang, yaitu:⁹

a. Bidang *Siyāsah Tasyri'iyah*

Dalam kajian *Siyāsah Tasyri'iyah*, legislasi atau kekuasaan legislatif disebabkan oleh kekuasaan pemerintah Islam untuk membuat dan menetapkan hukum *al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masyarakat negaranya. Bidang *Siyāsah Tasyri'iyah* termasuk dalam kekuasaan *Ahlul Halli wa al-'Aqd* perwakilan persoalan rakyat.

Dalam kajian *Fiqh Siyāsah* bidang *Siyāsah Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at al-Islam

b. Bidang *Siyāsah Tanfidhiyyah*

Bidang *Siyāsah Tanfidhiyyah*, termasuk di dalamnya

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2014), akses 16 Desember 2024, 187.

persoalan Imamah, persoalan Bai'ah, Wizarah, Waliy al-ahadi, dan lain-lain. Dalam fiqh siyāsah, kekuasaan eksekutif disebut dengan *al-tanfidiyyah*.

Secara umum, kekuasaan eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan berasal oleh seorang amir atau kepala. Istilah ulil amri tidak hanya untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa ulil amri adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan umat. Dalam negara mayarotias Islam, kekuasaan eksekutif menganut sistem presidensial seperti Indonesia yang dipimpin oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai pemegang roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan, dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *tanfidiyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

c. Bidang *Siyāsah Qadha'iyah*

Dalam fiqh siyāsah, kekuasaan yudikatif disebut dengan *al-qadha'iyah*. Bidang *siyāsah al-qadha'iyah*, termaksud di dalamnya adalah masalah-masalah peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan perdata maupun pidana yang berkaitan dengan sistem administrasi yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman yang untuk dapat bekerja secara baik harus diuraikan pokok materi konstitusi suatu negara.

d. Bidang *Siyāsah Idariyah*

Bidang *siyāsah idariyah* yaitu bidang yang mengurus tentang administrasi negara dan merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik, yang mencakup tentang kewenangan pemerintah organ-organ, badan-badan public dan pemerintah.

Idariyah diambil dalam bahasa arab yaitu *adara-asy-syay'ayudiru-idariyah* yang memiliki makna tentang mengontrol dan melaksanakan sesuatu. Sedangkan secara terminologi berarti sebagai hukum administrasi. Jika dikonvensi dalam sistem hukum Indonesia, administrasi negara memiliki pengertian segala proses dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi negara

dalam syariat islam bertujuan untuk melindungi harta, gama, jiwa dan keturunan dan kehormatan melalui pendataan. *Siyāṣah Idariyah* merupakan bidang yang membahas masalah-masalah administrasi pemerintahan dan kebijakan publik. *Siyāṣah Idariyah* dicantumkan sekurang-kurangnya prinsip-prinsip pengaturan dan administrasi oleh pemerintah dalam pemerintahan suatu negara.

C. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan memuat 60 pasal, ketentuan penting yang dirancang untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah tersebut. Penerbitan peraturan ini dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa kemiskinan tidak hanya merupakan masalah ekonomi, tetapi juga melibatkan berbagai aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang saling terkait. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan, baik dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun peningkatan akses layanan dasar. Untuk mendukung keterlaksanaan peraturan tersebut, Perda ini juga mengacu pada sejumlah undang-undang nasional, seperti Undang-Undang No. 11

¹⁰ Risky Fausia, Telaah *Siyāṣah Idariyah* terhadap Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Tentang Pemukiman Penduduk Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Tamaona, *Skripsi*, 2023, 18, accessed 16 Desember 2024, <https://shorturl.at/yVuTY>.

Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat, serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menjadi landasan hukum bagi penanganan masalah kemiskinan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 telah dijelaskan mengenai tujuan penanggulangan kemiskinan, meliputi:

- a. Meningkatkan mutu kehidupan, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Selanjutnya di dalam Pasal 7 telah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban masyarakat miskin, meliputi:

- e. Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan papan;
- f. Memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan;
- g. Memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan ketentuan;
- h. Memperoleh keterampilan berusaha, peluang pekerjaan dan serta pengembangan usaha;

- i. Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- j. Mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- k. Mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan atau ancaman kekerasan; dan
- l. Memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Dengan tujuan hak dan kewajiban masyarakat miskin yang terdapat di dalam Pasal 12 mengenai strategi penanggulangan kemiskinan melalui pendataan kemiskinan, yang meliputi:

- (1) Perangkat daerah melakukan pendataan warga miskin di Kabupaten Sidoarjo secara periodik, terpadu dan partisipatif;
- (2) Pendataan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten berdasarkan kriteria dan indikator kemiskinan yang ditetapkan;
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat daerah yang membidangi kemiskinan dan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati;
- (4) Pendataan kemiskinan dilaksanakan oleh Tim paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;

¹¹ Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, https://download/10277/PERDA_02_TH_2016.pdf.

- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi;
 - (6) Hasil pendataan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan harus dilakukan verifikasi dan validasi oleh perangkat daerah yang bersangkutan;
 - (7) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditempelkan/melampirkan dalam sistem informasi terpadu penanggulangan kemiskinan daerah serta dijadikan sebagai dasar intervensi sosial dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan dan penetapan kriteria warga miskin dan pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- Selanjutnya, di dalam Pasal 13 menjelaskan lebih lanjut bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang memberikan data palsu dan atau memalsukan data kemiskinan;
- (2) Pendataan kemiskinan harus dilaksanakan secara jujur, adil, obyektif, transparan dan akuntabel;
- (3) Seluruh biaya pendataan, verifikasi dan validasi kemiskinan akan di bebaskan kepada APBD.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, terdapat beberapa program-program penanggulangan kemiskinan yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 14, yang meliputi:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan gizi, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas lingkungan;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat bertujuan mengenali potensi dan meningkatkan kapasitas warga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang berkeadilan pada prinsip pemberdayaan dan kemandirian;
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro, bertujuan memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berkecilan mikro; dan
- d. Kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan warga miskin.

Terdapat pula beberapa program sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yang diatur lebih lanjut di dalam Pasal 15, meliputi:

- a. Bantuan pangan dan sandang;
- b. Bantuan kesehatan;
- c. Bantuan pendidikan; dan
- d. Bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.

Untuk menjalankan program-program tersebut, diatur pula dalam Pasal 26 yang mengatur terkait pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, meliputi:

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan potensi masyarakat;
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh TKPKD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan kemiskinan;
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilkoordinasikan oleh TKPKD Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 27 menerangkan lebih lanjut terkait pembentukan TKPKD sebagai wadah lintas sektor untuk mengkoordinasikan semua upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, yang meliputi:

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, dibentuk (TKPKD);
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati;
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat;
 - c. Dunia usaha; dan
 - d. Pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPKD diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan ini juga mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas. Sumber untuk program-program penanggulangankemiskinan harus transparan dan akuntabel. Dengan dikeluarkannya Perda ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam merumuskan kebijakan program yang komprehensif untuk mengatasi masalah kemiskinan secara berkelanjutan dan terintegrasi.

Di dalam Pasal 3 ayat (4), dijelaskan bahwa tujuan lebih lanjut mengenai TKPKD diatur di dalam Peraturan Bupati mengenai ketentuan tersebut, telah diatur Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

Di dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (1), menjelaskan bahwa kedudukan Dinas adalah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, Dinas Sosial juga memiliki tugas dan wewenang terkait dengan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, telah diatur juga di dalam Pasal 17 yang menjelaskan terkait fungsi Dinas Sosial, meliputi:¹²

- a. Penyusunan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Pelaksanaan sub kegiatan Penanganan Korban Bencana Alam dan

¹² Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/232061/perbup-kab-sidoarjo-no-7-tahun-2022>.

Sosial, meliputi;

1. Kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi; tanggap darurat bencana alam; pemulihan dan pengurangan korban bencana alam; kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam bencana alam dan sosial;
2. Kegiatan pencegahan, penanganan dan pemulihan bagi korban bencana sosial warga negara termasuk masalah dan pemulihan orang dalam;
3. Koordinasi, *assessment*, serta penjaminan dan dukungan rangka penyelenggaraan pencegahan, penanganan, pemulihan sosial dan intervensi psikososial;
4. Penyusunan dan pelaksanaan rencana darurat dan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial;

c. Pelaksanaan sub kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, meliputi;

1. Penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS meliputi penyelenggaraan program PKH, BPNT, Program Jaminan Kesehatan, KUBE, dan pelatihan keluarga miskin serta Program Kesejahteraan Sosial lainnya;
2. Jaminan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS meliputi penyelenggaraan Program PKH, BPNT, Program Jaminan Kesehatan, KUBE, dan pelatihan keluarga miskin serta Program Kesejahteraan Sosial lainnya;
- d. Pelaksanaan sub kegiatan pendataan dan pengelolaan data kesejahteraan

sosial, meliputi;

1. Pelaksanaan kebijakan teknis pendataan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kesejahteraan sosial, dan pengelolaan data untuk program kesejahteraan sosial;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan sosial;
- f. Pelaporan kinerja bidang;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Dengan demikian, tanggung jawab Kepala Dinas penanggulangan kemiskinan di daerah terletak pada pemerintah daerah, terutama Dinas Sosial. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangulungan Kemiskinan memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memerangi kemiskinan di wilayah tersebut. Peraturan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan program penanggulangan kemiskinan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang dibuat. Oleh karena itu, Perda ini tidak hanya berfungsi sebagai peraturan resmi, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

BAB III

PERAN DINAS SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2016

A. Profil Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

1. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Dinas Sosial atau insos terlokasi di Jl. Pahlawan No. 101, Jatis, Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tugas utama Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sosial dan merupakan tanggung jawab daerah. Sebagai lembaga yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, Dinas Sosial bertanggung jawab mendukung kepala daerah dalam melaksanakan tugas sosial yang menjadi kewenangan daerah serta menjalankan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 6, Kepala Dinas Sosial memiliki tugas untuk memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, serta menyelenggarakan kegiatan Dinas. Pasal 7 lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Penyusunan rencana program kebijakan yang menjadi tanggungjawab dinas dan sekretariat;
- b. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas;

- c. Pembinaan terhadap pelaksanaan program dan kinerja dinas;
- d. Pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dinas;
- e. Pelaporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Di dalam Dinas Sosial, terdapat struktur organisasi yang mencakup Kepala Dinas, Sekretaris, tiga bidang utama yaitu Bidang Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Pemberdayaan Sosial, selain itu terdapat pula kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPK).

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Visi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yaitu untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter, dan berkelanjutan. Sedangkan misi Dinas Sosial adalah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan menekankan kemandirian lokal melalui usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, jasa, dan industri, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan penanganan kemiskinan.

3. Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 – 2024

¹ Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial kabupaten Sidoarjo, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/232061/perbup-kab-sidoarjo-no-7-tahun-2022>.

² Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022.

Dari visi dan misi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo telah berhasil mencapai tujuan dan misi tersebut melalui capaian indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan sasaran strategis yang ada, yaitu:³

- a. Pencapaian kinerja terapan sosial yang dapat dicapai dengan indikator persentase penduduk di atas garis kemiskinan (tercapai 68%), dan
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan PPK yang dapat dicapai dengan persentase PPKS yang mendapat pelayanan (tercapai 100%).

Selain menjalankan program tahunan, pada tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo juga menjalankan dua program prioritas, yaitu program makan gratis bagi warga miskin dan beasiswa sekolah bagi warga miskin. Untuk program makan gratis warga miskin telah dilaksanakan mulai 1 September 2022 dengan sarasannya adalah penduduk lansia yang memiliki alamat KTP di Sidoarjo. Program makan gratis dilaksanakan sebanyak sehari 2x yang penerimanya mencapai 730 orang. Sedangkan untuk program beasiswa sekolah bagi warga miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terdapat kuota sebanyak 500 penerima, yang masing-masing penerima beasiswa akan menerima uang tunai sebesar 2.500.000.

³ Rencana Kerja Dinas Sosial 2024, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2023, accessed 14 Januari 2025, <https://dinsos.sidoarjo.kab.go.id/template-1/004/1719371868>.

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2022 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan PPKS tercapai sebesar 102,97% dengan kategori *Very Good* dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 91,35% dengan kategori *Good*. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan baik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022 dan 2023. Belum ada rangkuman lengkap dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo atas pencapaian kinerja program yang dilaksanakannya. Di dalam strategi yang ditetapkan pada tahun 2023 target capaian persentase penduduk di atas garis kemiskinan mencapai 94,60%, sedangkan target capaian persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan mencapai 90%. Hal ini sejalan dengan sasaran strategis bahwa pada tahun 2024 target capaian persentase penduduk di atas garis kemiskinan mencapai 94,70%, sedangkan untuk target capaian persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan mencapai 90%.⁴

Target pencapaian tersebut telah dijelaskan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

4. Struktur Organisasi

Uraian tugas dan wewenang Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo,

⁴ Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 (Review 2024), Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2024, accessed 14 Januari 2025, <https://dinsos.sidoarjo.kab.go.id/template-1/004/1719372014>.

meliputi:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Dinas. Selain itu Kepala Dinas bertanggung jawab menandatangani rekomendasi/ persetujuan terhadap sesuatu yang menjadi kewajiban Dinas yang diperlukan oleh lembaga daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah, pembangunan modal dan pelayanan terhadap satu pintu untuk prosedur pemberian perizinan.

b. Sekretaris

Sekretariat memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sekretariat meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas. Dalam pelaksanaannya Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang memiliki tugas untuk:⁵

- 1) Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- 2) Melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor dinas;
- 3) Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan,

⁵ Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022.

pemanfaatan, pelaporan aset yang menjadi kewenangan perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku;

- 4) Menerima dan melaksanakan publikasi, pelayanan (front desk) dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;

- 5) Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi/website dinas; melaksanakan manajemen pengelolaan keuangan; melaksanakan perencanaan dan pengembangan pegawai dalam meningkatkan profesionalisme ASN;

- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Bidang pemberdayaan sosial

Bidang pemberdayaan sosial memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pemberdayaan sosial.

d. Bidang rehabilitasi sosial

Bidang rehabilitasi sosial memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang rehabilitasi sosial.

e. Bidang perlindungan dan jaminan sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang perlindungan dan jaminan sosial.

f. Unit pelaksana teknis daerah

UPTD memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.

g. Kelompok jabatan fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian masing-masing.

B. Penanggulangan Kemiskinan di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan aparatur pemerintahan di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk menggali informasi terkait kondisi terkini serta peran lembaga tersebut dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Pada tanggal 6 November 2024, penulis mengunjungi Dinas Sosial untuk berbincang dengan Ibu Dewi Yuliana, S.Kom., yang menjabat sebagai Staff dan Operator Bidang Rehabilitasi Sosial, serta Saudara Putri Pilihan Bella, seorang Pendamping di bidang yang sama. Wawancara ini memiliki tujuan untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai peran serta kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan, terutama dalam hal rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dinas Sosial, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1) dan (3), terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia

usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (1), Dinas Sosial berfungsi sebagai unsur pelaksana dalam urusan pemerintahan terkait penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya wawancara ini, peneliti dapat mengetahui lebih pemahaman yang lebih jelas mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka mengurangi angka kemiskinan serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di tingkat kecamatan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam upaya mengatasi kemiskinan, Dinas Sosial tidak bekerja secara mandiri melainkan menggandeng sejumlah instansi terkait untuk memastikan keberhasilan dari program-program yang direncanakan. Kolaborasi ini mencakup Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Dinas Tenaga Kerja, serta Bappeda, yang secara aktif berkoordinasi dalam menangani isu kemiskinan secara menyeluruh. Setiap instansi memiliki peran khusus yang saling melengkapi, misalnya Dinas Kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan untuk masyarakat miskin, Dinas Kependudukan dalam mendata dan memberikan identitas kepada penduduk yang terpinggirkan, serta Dinas Tenaga Kerja dalam membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, meskipun ada sinergi yang baik, peran Dinas Sosial sendiri dalam penanggulangan kemiskinan lebih terbatas pada aspek pengawasan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dinas Sosial berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat miskin dengan menyediakan berbagai bantuan yang dibutuhkan. Selain itu, Dinas Sosial juga lebih fokus pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk orang-orang terlantar, anak-anak

jalanan, dan mereka yang hidup dalam kondisi rentan. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan multi-sektor untuk mencapai hasil yang optimal.⁶

Sementara itu, dalam wawancara dengan narasumber terkait peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Sidoarjo, untuk program bantuan sosial sendiri dapat berupa program yang disalurkan, yaitu PKH, BPNT, BST, dan lain sebagainya untuk data penerima bantuan diperoleh secara langsung dari pusat dan telah selesai dengan data yang ada pada Dukcapil dan Kemendagri. Menurut beliau, tidak ada masyarakat yang tergolong tidak mampu belum mendapat bantuan, karena masyarakat yang tidak mampu sudah mendapat bantuan sesuai dengan data yang diterima dari pusat. Jika masyarakat yang tergolong tidak mampu merasa belum mendapatkan bantuan, maka Pemerintah daerah terutama Dinas Sosial tidak bisa bertanggung jawab atas hal tersebut dikarenakan adanya keterkaitan dengan persyaratan administrasi yang belum lengkap, Dinas Sosial hanya menerima data dan tidak dapat mengubah data yang diperoleh tersebut.

Untuk data penerima bantuan sosial disebut dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), semua masyarakat dalam kategori miskin yang sudah terdaftar akan otomatis masuk kedalam DTKS. DTKS dapat berubah setiap bulan karena adanya pembaruan data yang dilakukan, sehingga masyarakat yang sudah termasuk dalam kategori mampu akan dikeluarkan dari DTKS. Desa/Kelurahan memiliki wewenang untuk melakukan survei lanjutan terhadap masyarakat yang

⁶ Dewi Yuliana, "Staff dan Operasional Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo," Wawancara, Sidoarjo Pada: 6 November 2024 Pukul 11.05.

termasuk kedalam DTKS, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari adanya bantuan tidak tepat sasaran.

Putri Piliان Bella menjelaskan peran Dinas Sosial dalam upaya pengurangan kemiskinan melalui pendekatan kepada lembaga tersebut, karena perannya Dinas Sosial lebih berfokus sebagai fasilitator, yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai program bantuan sosial yang ada. Untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, penentuan siapa saja yang berhak menerima bantuan menjadi sangat penting. Dalam hal ini, koordinasi yang erat antara berbagai dinas, terutama Dinas Kependudukan dan Dinas Sosial, menjadi hal yang sangat penting untuk melakukan validasi data kemiskinan secara terintegrasi dan akurat. Kemudian data tersebut akan dilakukan dengan teliti agar dapat mengidentifikasi dengan jelas siapa saja yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan atau pelayanan sosial.⁷

Proses pendataan ini dimulai dari tingkat desa atau kelurahan, di mana kepala desa atau lurah memimpin musyawarah desa untuk mendata jumlah penduduk miskin. Melalui musyawarah ini, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam menentukan siapa saja yang membutuhkan bantuan sosial, berdasarkan kriteria yang sudah disepakati. Setelah pendataan selesai, Dinas Sosial bersama lembaga terkait akan memberikan bantuan sosial kepada mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini memastikan bahwa setiap individu yang benar-benar membutuhkan bantuan akan mendapatkan akses yang tepat.

⁷ Putri Piliان Bella, "Pendamping Bidang Rehabilitasi Sosial," Wawancara, Sidoarjo Pada: 6 November 2024 Pukul 13.00.

Namun, penting untuk memastikan bahwa data DTKS diperbarui secara terpadu. Jika ada perubahan status pada penerima bantuan, seperti seorang janda miskin yang sudah menikah lagi atau janda miskin yang anggotanya meninggal dunia, maka hak mereka untuk menerima bantuan sosial harus dihapus. Pembaruan data ini mencegah terjadinya ketidaktepatan sasaran dan memastikan bahwa hanya mereka yang memang membutuhkan bantuan yang akan terus menerima layanan dari Dinas Sosial dengan sistem yang terorganisir dan terus diperbarui, diharapkan program sosial dapat lebih efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahap awal peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu kepala masyarakat penerima bantuan sosial yang bernama Ibu Mulyani, bertempat tinggal di Desa Pakung, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Beliau merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun yang memiliki 2 orang anak. Saat ini suami ibu Mulyani masih aktif bekerja di salah satu pabrik daerah Sidoarjo, begitu pun dengan salah satu anak ibu Mulyani juga aktif bekerja di salah satu hotel di daerah Sidoarjo.

Beliau menjelaskan bahwa beliau telah mendapatkan bantuan sosial sudah sejak tahun 2022. Beliau juga mengatakan bahwa pada awalnya beliau bukan termasuk penerima bantuan sosial apapun, akhirnya dengan inisiatif beliau mengajukan diri sendiri ke RT agar bisa mendapatkan bantuan karena menurutnya kondisi ekonomi beliau yang sekarang termasuk dalam kategori layak untuk mendapatkan bantuan. Beliau menegaskan bahwa beliau bisa mendapat bantuan tanpa perlu mengurus proses administrasi dan lain sebagainya, bantuan tersebut

didapatkan hanya melalui pengajuan diri ke RT. Tidak hanya itu, peneliti juga sudah melakukan pengecekan di website resmi DTKS, ternyata di website tersebut memang telah tercantum nama ibu Mulyani sebagai penerima aktif bantuan sosial berupa BPNT dan DTKS. Setelah wawancara dengan ibu Mulyani, ia berpendapat bahwa program penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dirasa sudah optimal dan sudah terpenuhi. Peneliti juga menemukan bahwa peran dinas sosial sudah berjalan dengan sangat efektif.

Pada tanggal 8 November 2024, peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial yang bernama Devi Aulia selaku masyarakat miskin, yang tempat tinggal di Desa Suroba, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Dia merupakan anak yatim piatu yang sudah berusia 17 tahun dan masih menempuh sekolah menengah atas, saat ini dia hanya tinggal berdua dengan adiknya yang berusia 10 tahun.

Dia menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah sejak orangtuanya meninggal. Dia hanya mendapatkan bantuan khusus dari desa untuk anak yatim piatu berupa beras. Dia juga mengatakan bahwa seluruh persyaratan administrasi sudah dia urus, mulai dari surat kematian kedua orangtuanya dan memperbarui kartu keluarga, tetapi tetap saja dia masih belum mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bantuan sosial. Tidak hanya itu saja, peneliti juga sudah melakukan pengecekan melalui website resmi DTKS dan memang benar adanya bahwa nama saudara Devi Aulia belum tercantum

* Mulyani Indahsari, "Penerima Bantuan Sosial," Wawancara, Sidoarjo Pada: 8 November 2024 Pukul 09.45.

didalam DTKS. Hal ini menambah kesan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo kurang serius dalam memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran. Bahkan, di lapangan masih terdapat penerima bantuan yang sesungguhnya tergolong mampu, sementara mereka yang benar-benar memerlukan bantuan tidak dapat menerimanya.⁹

Devi menilai bahwa kurangnya data yang akurat mengenai warga miskin menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi bantuan sosial. Akibatnya, bantuan sosial yang diberikan tidak merata dan tidak tepat sasaran. Tentu saja merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, Devi menekankan pentingnya Dinas Sosial untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Dinas Sosial tidak hanya berfokus pada pengawasan distribusi bantuan berdasarkan data yang ada, tetapi juga harus rutin melakukan survei lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Hal ini penting karena meskipun pemerintah desa turut berperan, namun masih dirasa kurang maksimal dalam melakukan pendataan yang tepat.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat miskin yang bernama Ibu Kartini, bertempat tinggal di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo. Beliau merupakan seorang janda berusia 54 tahun, beliau masih memiliki seorang anak yang sedang menempuh pendidikan di bangku SMP. Saat ini beliau tinggal bersama 2 anaknya dan menantunya, beserta cucu-cucunya. Jika dilihat dalam kondisi ekonominya, keluarga Ibu Kartini termasuk ke dalam kategori masyarakat miskin penerima bantuan sosial.

⁹ Devi Aulia, "Fakir miskin yang tidak menerima bantuan sosial," Wawancara, Sidoarjo Pada: 8 November 2024 Pukul 11.05.

Ibu Kartini menjelaskan bahwasannya beliau pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah daerah, tetapi bantuan tersebut terakhir diterimanya pada tahun 2022, sedangkan untuk saat ini beliau tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Beliau mengatakan bahwa beliau sudah melakukan pengecekan lebih lanjut melalui web resmi DTKS, dan di web tersebut masih terdaftar nama Ibu Kartini sebagai penerima bantuan sosial. Beliau memang benar bantuan sosial yang diterima pada bulan Desember 2022.

Beliau mengatakan bahwa ini merupakan hal yang disayangkan terhadap penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin karena mereka mendapatkan kesempatan untuk menerima bantuan sosial. Untuk itu, beliau menyadari bahwa beliau masih tetap terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, hanya saja untuk saat ini masih ada masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan sosial tersebut.

Lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat penerima bantuan sosial yaitu Ibu Sumilah yang bertempat tinggal di Desa Pilang Kecamatan Wonorejo. Ibu Sumilah merupakan seorang janda berusia 65 tahun. Beliau saat ini tinggal bersama anak serta menantunya.

Ibu Sumilah mengatakan bahwa beliau memang merupakan penerima bantuan sosial sejak tahun 2022 sampai saat ini. Tetapi pada penyaluran bantuan sosial yang diadakan di bulan November kemarin, beliau menegaskan bahwa beliau tidak mendapatkan bantuan sosial yang biasanya beliau dapatkan. Peneliti juga mengecek melalui web resmi DTKS, dalam data tersebut memang tercatat bahwa bulan November-Desember tahun ini beliau merupakan penerima bantuan sosial.

¹⁰ Kartini, "Masyarakat miskin," Wawancara, Sidoarjo 16 Desember 2024, Pukul 13.00.

Beliau mengatakan bahwa masyarakat penerima bantuan sosial lainnya sudah menerima bantuan tersebut melalui rekening, bahkan ada satu diantaranya yang mendapatkan segala jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah, tetapi beliau menegaskan bahwa beliau tidak menerima bantuan tersebut. Beliau juga sudah memeriksa pengecekan secara berkala melalui rekeningnya.¹¹

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Sami selaku penerima bantuan sosial yang bertempat tinggal di Kelurahan Gedong Kecamatan Sidoarjo. Ibu Sami merupakan seorang janda berusia 70 tahun yang saat ini tinggal bersama anak beserta menantunya.

Ibu Sami menjelaskan bahwa beliau menerima bantuan sosial berbentuk uang tunai melalui rekening. Beliau mengatakan bahwa di lingkungan tempat tinggal beliau penyaluran bantuan sosial dilakukan secara merata. Ada beberapa masyarakat miskin yang hanya mendapatkan bantuan sosial berupa bahan pangan non tunai, dan ada pula beberapa masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial berbentuk uang tunai melalui rekening. Menurut beliau pembagian tersebut didasarkan agar seluruh masyarakat miskin di lingkungan tempat tinggal beliau bisa mendapatkan bantuan sosial secara merata.¹²

Terakhir, peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Hidayati selaku masyarakat miskin yang bertempat tinggal di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu. Ibu Hidayati merupakan janda berusia 68 tahun yang saat ini tinggal bersama anak beserta menantunya.

¹¹ Sumilah, "Masyarakat Penerima Bantuan Sosial," Wawancara, Sidoarjo 18 Desember 2024, Pukul 10.30.

¹² Sami, "Masyarakat Penerima Bantuan Sosial," Wawancara, Sidoarjo 10 Desember 2024, Pukul 12.05.

Ibu Hidayati menjelaskan bahwa beliau sama sekali tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk apapun dari pemerintah. Setelah peneliti melakukan pengecekan melalui website Wapresri, memang di dalam data tersebut tidak tertulis nama Ibu Hidayati sebagai penerima bantuan sosial. Beliau menegaskan bahwa kondisi di tempat tinggalnya adalah masyarakat yang masih tergolong miskin, malah mendapatkan bantuan, dan beliau juga mengatakan bahwa masyarakat di tempat tinggalnya tergolong dekat dengan pemukiman penduduk miskin di lingkungan tempat tinggalnya.

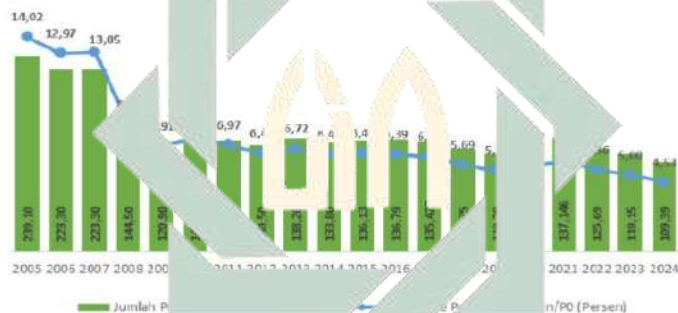
Selain melakukan wawancara, peneliti juga memeriksa beberapa sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti, pada bulan Maret 2023, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 9,36% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,90 juta orang. Sedangkan pada bulan Maret 2024, angka ini mengalami penurunan menjadi 9,03% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,22 juta orang.¹⁴

Hal demikian juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo, peneliti menemukan terlihat adanya fluktuasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dalam lima tahun terakhir. Pada 2023, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 119,15 ribu jiwa, namun angka tersebut mengalami penurunan pada 2024 menjadi 109,39 ribu jiwa, yang berarti ada penurunan sebesar 8,19 persen. Meskipun demikian, penurunan jumlah penduduk miskin tidak cukup untuk mencerminkan penyelesaian

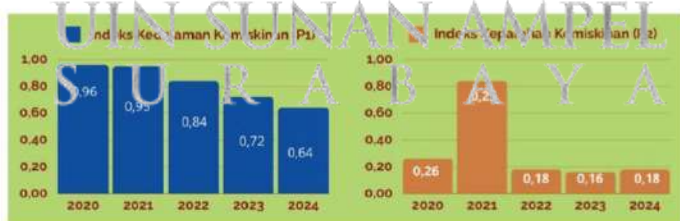
¹³ Hidayati, "Masyarakat Miskin," Wawancara, Sidoarjo 21 December 2024, Pukul 13.30.

¹⁴ Wapresri, "Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan 7,5 Persen di 2024, Wapres Minta K/L, Jakarta, 22 Februari 2024, accessed 10 Agustus 2024, <https://www.wapresri.go.id/targetkan-penurunan-angka-kemiskinan-75-persen-di-2024-wapres-minta-k-l-terkait-optimalkan-program-dan-anggaran/>.

masalah kemiskinan secara menyeluruh. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan juga harus dipertimbangkan, karena kemiskinan tidak hanya dilihat dari angka jumlah atau persentasenya saja, tetapi juga dari seberapa dalam dan parahnya kondisi ekonomi yang dihadapi masyarakat.



Gambar 3.1 : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sidoarjo, 2005-2024.¹⁵



Gambar 3.2 : Jumlah dan Persentase P1 dan P2 di Kabupaten Sidoarjo, 2020-2024.¹⁷

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, "Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa), 2022-2024, Sidoarjo, 13 Agustus 2024, accessed 21 Agustus 2024, <https://sidoarjo.kab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3.html>".

¹⁶ "Profil Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo Maret 2024," Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, accessed 30 Oktober 2024, <https://sidoarjo.kab.bps.go.id/pressrelease/2024/07/30/39/profil-kemiskinan-di-kabupaten-sidoarjo-maret-2024.html>.

¹⁷ "Infografis Profil Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo," Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, July 30, 2024, accessed 29 Oktober 2024, <https://sidoarjo.kab.bps.go.id/pressrelease/2024/07/30/39/profil-kemiskinan-di-kabupaten-sidoarjo-maret-2024.html>.

Berdasarkan data yang tertera, masalah kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dapat dianalisis lebih mendalam dengan mempertimbangkan dua indikator utama, yakni kedalaman dan ketahanan kemiskinan. Kedalaman kemiskinan (P1) menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, yaitu 0,08 poin dari 0,72 poin pada tahun 2023 menjadi 0,64 poin pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam mengurangi jarak antara pendapatan rumah tangga miskin dengan garis kemiskinan, artinya meskipun jumlah orang miskin cenderung menurun secara signifikan, kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu menunjukkan adanya potensi untuk keluar dari kemiskinan.

Namun pada sisi lain, ketahanan kemiskinan justru mengalami kenaikan dari 0,16 poin pada 2023 menjadi 0,22 poin pada 2024. Peningkatan indeks ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan di antara kelompok rumah tangga miskin semakin besar, atau dengan kata lain, meskipun sebagian rumah tangga miskin mengalami perbaikan, sebagian lainnya justru semakin terpuruk dalam kemiskinan yang lebih dalam. Hal ini menandakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo perlu lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi yang dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih terpinggirkan agar dampaknya lebih merata dan tidak hanya mengurangi kedalaman kemiskinan tetapi juga menanggulangi keparahannya.

Dengan terjadinya peningkatan nilai P2 pada tahun 2024 sebesar 0,02 poin, hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2024 terjadi ketimpangan antar penduduk miskin yang telah meningkat. Ketimpangan diantara penduduk miskin tersebut diakibatkan karena adanya perbedaan karakteristik penduduk miskin,

sehingga bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah belum mampu mengangkat penduduk dengan karakteristik kemiskinan tertentu. Peningkatan tersebut juga memberi gambaran bahwa masih banyak program bantuan sosial dikarenakan tingkat kemiskinan yang lebih beragam dibandingkan kondisi lainnya.

Terkait dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat dijelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menunjukkan komitmen pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi, Dinas Sosial terus berupaya mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Adanya evaluasi dan inovasi program yang berkelanjutan juga masih diperlukan untuk mengoptimalkan dampak positif bagi masyarakat kurang mampu, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PERAN DINAS SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KEMISKINAN

KEMISKINAN

A. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Dinas Sosial dalam Menanggulangi Kemiskinan

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan mengamanatkan tanggung jawab bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menanggulangi kemiskinan melalui pengelolaan program sosial yang dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kemiskinan adalah masalah sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung dan kerap kali terjadi di daerah berkembang seperti Kabupaten Sidoarjo. Isu ini membutuhkan perhatian serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang hidup dalam kemiskinan, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Kemiskinan dapat menimbulkan ketimpangan sosial yang meluas, menyebabkan kesenjangan dalam akses terhadap berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dalam konteks ini, penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pemerintah daerah, terutama Dinas Sosial, memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung

program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, diberikan kewenangan untuk melaksanakan program kesejahteraan sosial. Salah satu tugas Dinas Sosial adalah menangani masalah kesejahteraan sosial seluruh Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan kesejahteraan sosial yang tepat sasaran. Kehadiran Dinas Sosial sangat penting untuk memberikan bantuan melalui program-program agar sedikit demi sedikit keluar dari kondisi gejala sosial dapat diatasi.

Dinas Sosial sebagai lembaga yang diberi tugas dalam penanggulangan kemiskinan memiliki peranan yang sangat penting. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Tugas Dinas Sosial tidak hanya terbatas pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga pada pendampingan, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Program-program yang dilaksanakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.

Namun demikian, meskipun berbagai program tersebut telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan, kenyataannya belum ada data yang jelas dan sistematis yang dapat menggambarkan efektivitas program-program

tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak dan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sidoarjo, meskipun angka kemiskinan secara keseluruhan menunjukkan penurunan dua tahun terakhir, namun yang patut menjadi perhatian adalah angka kemiskinan (P2). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang masih terjadi dalam distribusi bantuan sosial. Beberapa wilayah mungkin menerima bantuan yang sementara yang lain justru kehilangan sehingga ketimpangan ekonomi antara masyarakat yang kaya dan miskin semakin melebar. Pasal 1 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 5 mengatur bahwa:

1. Melakukan pemenuhan hak dan pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
3. Memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
4. Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Di pasal ini di jelaskan bahwasanya penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dalam penyelenggaraan kegiatannya dilaksanakan oleh Instansi Dinas Sosial.

Hasil penelitian yang dilakukan di kedinasan terkait yaitu Dinas Sosial

Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Staff dan Operator Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendamping Bidang Rehabilitasi Sosial menunjukkan bahwa, meskipun penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan dengan maksimal oleh Dinas Sosial, masih banyak hal yang harus dihadapi. Penanggulangan kemiskinan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada Dinas Sosial saja. Peran instansi lain seperti Dinas Tenaga Kerja juga penting dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang sesuai dengan potensi daerah. Selain itu, untuk pendataan perlu melakukan pembaruan data secara berkala dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), karena keakuratan data sangat penting untuk menentukan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar berbagai instansi terkait agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan tepat sasaran, serta benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dari hasil wawancara penelitian tersebut maka dapat disimpulkan mengenai penyebab kurang terpenuhinya hak masyarakat miskin dari penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui penyelenggaraan program bantuan sosial yang meliputi:

1. Kurang terjalannya koordinasi yang erat antar dinas terkait lainnya terutama dinas kependudukan untuk mengupdate data terpadu kemiskinan, dalam hal ini DTKS perlu di pilah kembali agar bantuan bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Selama ini DTKS sendiri berangkatnya dari desa, sehingga dalam hal ini Dinas

Sosial hanya menerima data instan yang sesuai dengan DTKS tanpa dapat melakukan survei lanjutan hal itulah yang membuat bantuan tidak dapat terdistribusikan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan kondisi masyarakat yang langsung. Oleh karena itu, perencanaan dan penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Sidoarjo belum maksimal dan efektif.

2. Program bantuan sosial yang disalurkan oleh Dinas Sosial tidak mencakup pengalokasian biaya lanjutan setelah mencapai tingkat Desa/Kelurahan. Hal ini terbukti dengan adanya keluhan dari masyarakat yang merasa bahwa bantuan yang harusnya membantu mereka, ternyata tergolong miskin yang harusnya diterima dengan benar, baik dalam segi penyampaian informasi maupun bentuk bantuan langsung.
3. Program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dilaksanakan secara bergilir. Tidak semua masyarakat miskin yang tercantum di dalam DTKS mendapat bantuan sosial setiap bulannya, hal tersebut dikarenakan program bantuan sosial yang disalurkan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo.
4. Bagi beberapa masyarakat miskin tidak mendapatkan semua jenis bantuan sosial, ada beberapa masyarakat yang hanya memperoleh bantuan sosial berupa bahan pangan non tunai, dan ada pula masyarakat miskin yang memperoleh bantuan sosial berupa uang tunai melalui

rekening. Selain itu, ada beberapa masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial berupa bahan pangan non tunai dan uang tunai melalui rekening. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang dialami oleh masyarakat miskin tersebut.

5. Proses penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh lingkungan RT tidak selalu dilakukan secara adil, jujur, dan transparan. Terdapat beberapa masyarakat yang tergolong mampu yang turut serta mendapatkan bantuan sosial. Hal tersebut dikarenakan adanya koordinasi antara pihak pendata dan beberapa masyarakat sehingga bantuan sosial yang harusnya ditujukan kepada masyarakat miskin malah diberikan kepada masyarakat yang bukan termasuk masyarakat miskin.
6. Dalam proses penanggulangan kemiskinan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Sidoarjo hanya berfokus pada pengurangan jumlah penduduk miskin, sedangkan yang seharusnya menjadi titik fokus utama adalah bagaimana melaksanakan penanggulangan terhadap tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat miskin lainnya.

Berdasarkan kedua faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo masih belum efektif. Meskipun ada berbagai program yang diimplementasikan untuk mengurangi angka kemiskinan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu alasan utama ketidakefektifan tersebut adalah terbatasnya peran yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial di Kabupaten Sidoarjo hanya menjalankan fungsi pengawasan dan

bertindak sebagai perantara antara pemerintah pusat dan masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, mereka belum melakukan survei yang mendalam dan berkelanjutan terhadap kondisi masyarakat yang terdaftar dalam DTKS untuk meninjau kembali status kesejahteraan sosial penerima bantuan secara periodik, potensi kesalahan data atau ketidaksesuaian penerima bantuan yang sebenarnya membutuhkan perhatian. Selain itu, kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak lain yang berperan dalam penanganan kemiskinan seperti lembaga pendidikan dan kesehatan membuat penanganan kemiskinan menjadi tidak terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan fungsi Dinas Sosial agar dapat melakukan pengkaderan, pendampingan, serta koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai sektor terkait untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang lebih optimal.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* terhadap Peran Dinas Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Fiqh Siyāsah Dusturiyah merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas masalah perundang-undangan dan tata negara, termasuk di dalamnya mengatur hubungan antara pemimpin dengan rakyat serta kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* yang digunakan yaitu dengan menggunakan *wazir al-tanfidz*, yang berarti pembantu khalifah atau presiden pada saat ini yaitu seorang menteri (eksekutif) yang memberikan atau melimpahkan kewenangan kepada para pejabat. Dengan demikian, program-program penanggulangan kemungkinan di daerahnya masing-masing.

Wazir memiliki peran yang sangat penting sebagai asisten utama bagi khalifah dalam menjalankan urusan kenegaraan dan pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah memiliki kekuasaan yang sangat besar dan luas dalam menentukan kebijakan serta mengatur jalannya pemerintahan. Sebagai pemimpin tertinggi, khalifah diberi hak untuk menunjuk dan mengangkat pejabat yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan, salah satunya adalah Wazir. Wazir ini memiliki peran sebagai pembantu khalifah dalam berbagai aspek, mulai dari urusan administrasi negara, pengelolaan sumber daya hingga penegakan hukum. Keberadaan Wazir memungkinkan khalifah untuk fokus pada kebijakan besar dan hal-hal strategis, sementara Wazir mengurus detail operasional yang lebih teknis.

Konsep serupa juga dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan modern, seperti di Indonesia. Di Indonesia, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memegang kekuasaan yang besar dalam mengatur jalannya negara. Presiden memiliki kewenangan yang hampir setara dengan khalifah dalam hal penunjukan pejabat, khususnya dalam memilih dan mengangkat menteri-menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Menteri-menteri ini memiliki tugas yang sangat mirip dengan peran Wazir, yaitu mengelola

sektor-sektor tertentu dalam pemerintahan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Melalui pembagian tugas ini, presiden dapat memastikan bahwa setiap aspek pemerintahan berjalan lancar dan efisien, tanpa harus terlibat dalam setiap detail urusan pemerintahan. Hal ini menunjukkan kesamaan antara konsep pemerintahan Rasulullah SAW dengan konsep pemerintahan modern dalam hal pembagian kekuasaan dan tanggung jawab, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola negara yang lebih efektif.

Dalam sejarah Islam, pemerintahan Rasulullah SAW sebagai pembuat dapat dilihat pada kerja wazir di beberapa hal yang diantaranya adalah:

1. Masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Pada periode tersebut, wazir berfungsi sebagai asisten, seperti yang terlihat dalam peran Abu Bakar yang membantu pelaksanaan tugas-tugas kenabian dan pemerintahan Nabi SAW. Di penghujung hidup Nabi, Abu Bakar juga mengambil alih peran Nabi dalam memimpin umat Islam dalam shalat berjamaah.

2. Masa pemerintahan Khulafa'ur Rasyidun

Pada masa Khulafa'ur Rasyidun, peran wazir dalam pemerintahan Islam sangat penting, terutama dalam membantu khalifah dalam menjalankan tugas-tugas negara. Salah satu contoh nyata adalah peran Umar bin Khattab pada masa Abu Bakar sebagai khalifah. Meskipun Abu Bakar memimpin sebagai khalifah pertama, ia tetap mengandalkan bantuan Umar dalam banyak hal. Abu Bakar memberikan kepercayaan penuh kepada Umar untuk mengurus urusan peradilan, sementara untuk

urusan administrasi pemerintahan di Madinah, Abu Bakar mengangkat beberapa sahabat utama sebagai pembantu. Di antaranya, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai sekretaris, Zaid bin Tsabit sebagai penulis wahyu, dan Umar bin al-Khattab sebagai pejabat yang berperan penting dalam administrasi. Abu Ubaidah, yang terkenal dengan keahliannya dalam hal keuangan, diangkat sebagai bendahara yang bertanggung jawab mengelola keuangan, yang merupakan lembaga yang menaungi keuangan negara.

Ketika Umar bin al-Khattab menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, ia melanjutkan tradisi yang sudah berjalan dengan beberapa penyesuaian dan pemertanian. Umar semakin memperkuat peran wazir dengan menunjuk Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib sebagai penasihat penting dalam pemerintahannya. Keduanya, selain memiliki kemampuan dalam administrasi dan keuangan, juga memiliki pengalaman militer yang sangat berguna dalam mengelola urusan negara yang semakin berkembang. Pada masa Umar, pembentukan lembaga-lembaga formal yang menangani tugas-tugas negara mulai terlihat. Lembaga-lembaga ini semakin memperjelas pembagian tugas antara pengadilan, pemerintahan, dan keuangan, dengan setiap jabatan dijalankan oleh orang-orang yang ahli dan berkompeten di bidangnya.

Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, peran wazir tetap berjalan dengan baik. Utsman tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif secara langsung, tetapi juga didukung oleh sekretaris negara yang berkompeten,

Marwan bin Hakam, yang memainkan peran vital dalam kebijakan administrasi. Selain itu, sistem pemerintahan Utsman semakin berkembang dengan adanya tugas yang jelas antara pejabat pajak, keuangan, dan lain-lain. Hal ini memperkuat sistem birokrasi dalam pemerintahan Islam. Kemudian, ini menunjukkan pentingnya peran wazir dalam mendukung kebijakan khalifah, memastikan kelancaran jalannya pemerintahan, dan menjaga stabilitas negara.

3. Masa Bani Umayyah

Di masa pemerintahan Dinasti Umayyah, meskipun tidak terdapat perubahan besar dalam struktur pemerintahan, sistem yang digunakan berubah dari yang berbasis demokrasi dan egalitarian (syura) menjadi monarki absolut. Proses suksesi pun tidak lagi melibatkan musyawarah, tetapi lebih kepada pewarisan atau penunjukan oleh kepala negara sebelumnya. Dinasti ini berfokus pada kelanjutan dan penyempurnaan lembaga formal yang telah dibangun pada masa Umar bin Khattab.

4. Masa Bani Abbasiyah

Pada masa Bani Abbas, jabatan wazir memiliki arti khusus sebagai menteri utama atau wakil penguasa. Salamah Al-Khallal adalah wazir pertama yang diangkat oleh Abu Al-Abbas As-Shaffah. Abu Al-Abbas kemudian melimpahkan tanggung jawab atas nama khalifah kepadanya. Abu Salamah memiliki banyak kekuasaan, termasuk hak untuk

mengangkat dan memecat hakim, gubernur, dan pegawai pemerintah. Wazir berperan sebagai koordinator menteri-menteri. Pada masa inilah wazir mulai dibedakan menjadi dua bentuk, antara *wazir tafwidl* yang dapat mewakili sultan dan *wazir amir* yang mewakili kepala negara, dan *wazir tanfiz* yang melaksanakan kebijakan sultan yang diputuskan oleh kepala negara atau *wazir tafwidl*.

Pada masa ini, setelah dunia Islam mengalami serangan dari Barat, pembentukan kabinet atau *cawakir* ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Secara umum, terdapat dua model kementerian yang dipraktikkan di dunia Islam yang meliputi:

1. Model presidensi

Model pemerintahan ini menempatkan para menteri di bawah tanggung jawab presiden yang memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan mereka. Semua menteri berada pada posisi yang sama. Contoh penerapan model ini dapat dilihat di Indonesia dan Mesir.

2. Model parlementer

Pada sistem pemerintahan ini, partai yang memperoleh kemenangan dan kekuasaan di parlemen diberikan hak untuk memilih menteri. Akibatnya, tanggung jawab atas kabinet tidak lagi berada di tangan presiden, melainkan di tangan DPR. Selain itu, seorang perdana menteri berperan untuk mengawasi dan mengkoordinasikan semua menteri. Beberapa negara yang menerapkan model ini berdasarkan prinsip Islam, seperti Malaysia dan Pakistan, juga memiliki sistem serupa. Indonesia

sendiri pernah mengadopsi model ini pada era demokrasi liberal tahun 1950-an. Dalam sistem tersebut peran presiden atau raja lebih berfungsi sebagai simbol.

Wazir dibagi menjadi dua kelompok:

1. *Wazir al-tafwidz*, yaitu memiliki kekuasaan yang luas untuk menetapkan berbagai kebijakan negara. Selain itu, dia bertanggung jawab atas koordinasi para kepala departemen. *Wazir al-Tafwidz* memiliki banyak kekuasaan dan mereka yang menduduki posisi ini dianggap sebagai perdana menteri karena mereka adalah pengikut dan kepercayaannya khalifah.

2. *Wazir al-tanfidi*, yaitu wazir yang memiliki hak untuk membuat keputusan kebijakan sendiri, perannya hanya untuk menjalankan kebijakan yang ditentukan oleh *wazir tafwidz*. *Wazir al-tanfidi* memiliki tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada *wazir al-tanfidi*.

Konsep *Wazir al-Tanfidi* dalam konteks pemerintahan Islam dapat

dipandang mirip dengan konsep dinas di Indonesia, khususnya dalam hal kedudukannya sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Seperti halnya Dinas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik, *Wazir al-Tanfidi* memiliki peran penting dalam mendukung kepala daerah (baik bupati maupun khalifah) untuk menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari. Posisi ini mengandung makna bahwa *Wazir al-Tanfidi* dipilih oleh kepala daerah dan memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan, serta diberhentikan sesuai dengan

keputusan kepala daerah.

Peran *Wazir al-Tanfīdz* dalam sistem pemerintahan Islam menyerupai fungsi Dinas Sosial sebagai turunan dari Dinas Sosial di Indonesia, yang memiliki tanggung jawab langsung kepada kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) atas setiap tindakan atau keputusan yang diambil dalam rangka pelayanan publik dan urusan pemerintahan. Dalam hal ini, Dinas Sosial memiliki peran vital dalam melaksanakan program-program sosial, seperti pengentasan kemiskinan, penanganan masalah sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Situasi ini adalah bagian dari tugas utama kepala daerah. Kewenangan ini harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku mengingat setiap kebijakan yang diterapkan harus berdasarkan pada prinsip kepatutan, kemadurusan, dan pemerataan yang ada.

Kewenangan Dinas selaku pemerintah eksekutif dalam memutuskan kebijakannya dan menjalankan urusan pemerintahan harus sesuai dengan perundang-undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku (legalitas). Dalam kasus ini, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah lembaga pemerintah di tingkat daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, sebagai pembantu kepala daerah, Dinas Sosial memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menangani masalah sosial. Hal ini sejalan dengan *Fiqh Siyāṣah* dalam hukum Islam, yakni membawa kemaslahatan bagi rakyat agar terhindar dari kemudharatan.

Konsep ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyāṣah* dalam hukum Islam, yang menekankan pada tujuan pemberdayaan rakyat serta menjaga dan mencegah kerugian yang mungkin timbul dari kebijakan pemerintahan. *Fiqh*

Siyāsah mendorong pemimpin untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, mengedepankan keadilan dan menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, baik *Wazir al-Tanfidz* dalam sistem pemerintahan Islam maupun Dinas Sosial di Indonesia memiliki kesamaan dalam tanggung jawab sebagai aktor mereka sebagai penghubung antara kebijakan keadilan daerah dan implementasi di lapangan.

Saat ini upaya untuk mengatasi kemiskinan di wilayah Kabupaten Sidoarjo belum mencapai target yang diharapkan karena belum dapat dikatakan bahwa upaya tersebut belum optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah alasan, salah satunya adalah koordinasi yang buruk antar instansi terkait yang menyebabkan hak-hak penyangga kemiskinan terabaikan, kasus-kasus SARA bersuara:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ عَبْدًا . (رواه مسلم)

“Barang siapa melepaskan kon dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).¹

Hadist tersebut menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita harus dapat saling membantu dalam kebaikan tanpa memperhatikan status orang yang ditolong. Jika masih dapat ditemukan masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Sidoarjo, itu adalah tanggung jawab kedua pihak, yaitu pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial yang memiliki tanggung jawab untuk menangani,

¹ Mahkamah Agung, *Dewan Syariah Nasional MUI*, accessed 23 Desember 2024, https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/117.pdf.

membimbing, dan melakukan pengawasan terhadap penanggulangan kemiskinan agar dapat mengatasi masalah ekonomi mereka.

Rasulullah SAW bersabda:

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ
وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ
سِتْرَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَنَسِيَ
كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ ،
مِلًّا ، سِتْرَهُ اللهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ .

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menutupi aibnya dengan hal lain (bahkan ia wajib menolong dan membantunya). Barangsiapa membantunya (saudaranya, maka Allah Azza dan Jalla senantiasa akan menolongnya. Barangsiapa melupakan kesulitan orang muslim, maka Allah akan mengabaikan baginya dari salah satu kesempatan yang baik. Barangsiapa menutupi (aib) orang muslim, maka Allah akan menutupi (aib) orang tersebut.”

Hadist di atas menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial seharusnya dapat saling tolong menolong dalam hal kebaikan tanpa memandang status dari seseorang yang akan dibantu. Jika dikaitkan dengan penyandang masalah kemiskinan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, tentu saja hal ini tidak hanya menjadi tugas dari masyarakat setempat, tetapi hal ini juga merupakan tugas dari pemerintah daerah dan instansi terkait khususnya Dinas Sosial yang memiliki wewenang dalam hal melaksanakan penanganan, pembinaan, dan pemberdayaan penyandang masalah kemiskinan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

² Almanhaj, *Membantu Kesulitan Sesama Muslim dan Menuntut Ilmu Jalan Menuju Syurga*, accessed 23 Desember 2024, <https://almanhaj.or.id/12363-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-mnuntut-ilmu-jalan-menuju-sutga.html>.

Dalam Al-Qur'an juga telah diatur mengenai amanah dan keadilan. Hal ini guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَمَانَاتِكُمْ إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾³
 ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾³

Artinya: "Allah menyuruhmu menepati amanah kepada-Nya, apabila kamu menepati hukum Allah dan manusia, hendaklah kamu menepati secara adil sesuai dengan pengajaran yang paling baik dari Allah. Sungguh Allah Maha Melihat lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa' ayat 58)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Dinas Sosial sebagai lembaga pemerintah daerah diamanahkan untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Prinsip amanah dalam ayat tersebut tercermin dari kewajiban Dinas Sosial untuk mengelola dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Sementara itu, prinsip keadilan yang disebutkan dalam ayat tersebut terwujud melalui upaya Dinas Sosial dalam memastikan bantuan dan program sosial tersebut telah terdistribusikan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin. Dinas Sosial juga bertanggung jawab untuk melakukan pendataan yang akurat, verifikasi yang teliti, dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada masyarakat miskin yang benar-benar berhak menerimanya, sesuai dengan keadilan yang diajarkan dalam ayat tersebut. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Surat An-Nisa

³ QS. An-Nisa' ayat 58.

ayat 58 dapat dijadikan sebagai landasan moral dan spiritual bagi pemerintah daerah dan instansi terkait di Kabupaten Sidoarjo khususnya Dinas Sosial dalam menjalankan tugasnya sebagai pelakululangan kemiskinan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peran Dinas Sosial menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan untuk masyarakat tidak dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Meskipun penyaluran program bantuan sosial telah dilaksanakan, namun upaya yang ditakukan oleh Dinas Sosial tersebut kurang maksimal dan belum tepat sasaran dalam membantu masyarakat sosial kepada masyarakat miskin atau kurang mampu karena semua masyarakat miskin yang tercantum di dalam DTKS masih belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di lapangan.

2. Peran Dinas Sosial pada tinjauan *Fiqih Siyāṣah Dusturiyah* sejalan dengan konsep teori *Wizarah (Wazir al-Tanfīdz)*, yakni sebagai pembantu pemerintah dalam bidang administrasi. Sehubungan dengan konsep tersebut, dapat ditetapkan bahwa pemerintahan daerah dan dinas-dinas terkait lainnya bertindak sebagai pembantu kepala negara atau pembantu pemerintahan dalam menangani penyanggah masalah kemiskinan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

B. Saran

Dari hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan saran

yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, terutama Dinas Sosial yang memiliki kewenangan dalam menangani masalah kemiskinan, perlu meningkatkan sinergi untuk koordinasi terkait guna meningkatkan kerja sama yang optimal dalam pelaksanaan program yang sesuai sasaran. Hal ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengadakan Road show pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar lebih lanjut tentang permasalahan lapangan terkait upaya penanganan dan pengawasan lapangan hanya dapat dilakukan oleh pihak Desa/Kelurahan, maka pelaksanaan program tidak akan tepat sasaran. Oleh karena itu, diharapkan adanya pengawasan secara langsung dari pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap masyarakat yang memperoleh bantuan.

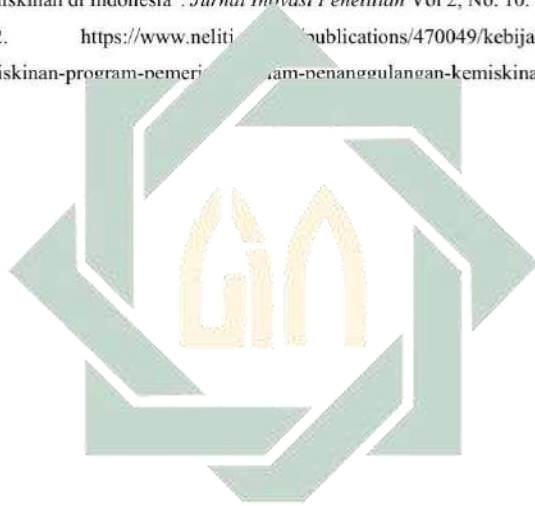
DAFTAR PUSTAKA

- Admin Dinsos. "Profil Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo".
<https://dinsos.sidoarjokab.go.id/>
- Almanhaj. *Membantu Kesulitan Sosial Masyarakat Menuju Jalan Menuju Syurga*. <https://id/12363-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-mnuntut-ilmu-menju-sutga.html>.
- Ameliya, Rizki Nanduradiansyulerman, Fika Febriana. "Peran Dinas Sosial dalam Penurunan Bantuan Sosial dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Baramas". Universitas Islam Kalimantan. <https://shorturl.at/P...>
- Ansori, Lutfil. *Legal Drafting Teori dan Praktis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Kota Depok: PT Rajagrafindo. 2019.
- Badan Pusat Statistik. "Survei Sosial Ekonomi Nasional (Sukenas) 2022-2024". Sidoarjo. 13 Agustus 2023. <https://shorturl.at/rqYwh>.
- Devi Aulia. "Fakir miskin yang tidak menerima bantuan sosial". Wawancara. Sidoarjo Pada: 8 November 2024 Pukul 11.05.
- Dewi Yuliana. "Staff dan Operasional Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo". Wawancara. Sidoarjo Pada: 6 November 2024 Pukul 11.05.
- Efendi, Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. 2018. <https://shorturl.at/MhwCf>.
- Fausia, Risky. *Telaah Siyasaah Idariyah terhadap Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Tentang Pemukiman Penduduk Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Tamaona*. *Skripsi*. 2023. https://repositori.uin-alaud.ac.id/26308/1/10200119097_RISKY%20FAUSIA.pdf.
- Heryanti. "Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi Kemiskinan (Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial)". *Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law* Vol 2, No. 2. 1 Desember 2019. <https://shorturl.at/bNoA3>.

- Hikmah Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab Kepada Rakyatnya, Kementerian Agama Republik Indonesia. 2023.
<https://kemenag.go.id/hikmah/teladantanggungjawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw>.
- Hidayati. "Masyarakat miskin" Wawancara. Sidoarjo Pada: 11 November 2024, Pukul 13.30.
- "Infografis Profil Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo". Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. 2024.
<https://sidarjokab.bps.go.id/pressrelease/2024/07/30/39/profil-kemiskinan-di-kabupaten-sidoarjo-maret-2024.html>.
- Iqbal, Muhammad. *Siyaasat Keta'atun wa Ta'atun ala Oktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Kartini. "Masyarakat miskin" Wawancara. Sidoarjo Pada: 11 November 2024, Pukul 13.00.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Ra. *Hukum Dalam Simpul Siyasaah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara. 2019.
- Mahkamah Agung. *Dayan Siyarah Nasional MUI*.
https://ditb.inganis.badiag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/117.pdf.
- Mulyani, Indahsuri. "Penerima Bantuan Sosial" Wawancara. Sidoarjo Pada: 8 November 2024 Pukul 09.45.
- Muzammil, Achmad dan Alfian Nasrullah. *"Fiqh Siyasaah Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer"*. Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group. 2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, 2016,
https://download/10277/PERDA_02_TH_2016.pdf.
- "Profil Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo Maret 2024". Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.
<https://sidarjokab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/30/39/profil-kemiskinan-di-kabupaten-sidoarjo-maret-2024.html>.

- Pulungan, J. Suyuthi. "Fikih Syiasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran". Yogyakarta: Ombak. 2014. <https://shorturl.at/Z10VVU>.
- Putri Pilihan Bella. "Pendamping Bidang Politik dan Administrasi Sosial". Wawancara. Sidoarjo Pada: 6 November 2024 Pukul 10.00.
- Ramadhan, Muhamad. "Korupsi Politik: Tantangan dalam Fiqh Syiasah". Pekanbaru: Al-Masya Expanding Media Center. 2019.
- Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, 2023, accessed 14 Januari 2025. <https://dinsos.sidoarjo.go.id/template-1/004/15001>
- Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 (Revisi 2024), Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, accessed 14 Januari 2025, <https://dinsos.sidoarjo.go.id/template-1/004/15001>
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar 1945". <https://jdih.bap.go.id/und/und1945.pdf>.
- Sami. "Masyarakat Penerima Bantuan Sosial". Wawancara. Sidoarjo 10 December 2024, Pukul 12.05.
- Sumilati. "Masyarakat Penerima Bantuan Sosial". Wawancara. Sidoarjo 18 December 2024, Pukul 10.30.
- Umaina. "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Tinjauan Ekonomi Islam)". *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol 12, No. 2. Juli 2014. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/213>.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011>.
- Wapresri. "Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan 7,5 Persen di 2024, Wapres Minta K/L". Jakarta. 22 Februari 2024. <https://www.wapresri.go.id/targetkan-penurunan-angka-kemiskinan-75-persen-di-2024-wapres-minta-k-l-terkait-optimalkan-program-dan-anggaran/>.
- Wulandari, Sari, Selfia Rachmalija, Ahmad Prayendi Disopang, Ginie Aulia Rawani, Idzni Hasfizetty, Muhammad Yunus Sofian, Reni Dwijaya

"Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 2, No. 10. 10 Maret 2022. <https://www.neliti.com/publications/470049/kebijakan-anti-kemiskinan-program-pemerintah-dalam-penanggulangan-kemiskinan-d>".



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A